



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan di Kota Balikpapan belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh budaya gemar membaca;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kota Balikpapan;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

9. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
10. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
14. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
16. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

19. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
 - b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
 - c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penyelenggaraan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan

- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar:
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. tenaga perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. pengelolaan.

BAB IV
JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan kecamatan; dan
 - c. Perpustakaan kelurahan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat dalam bentuk Taman Bacaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah

Pasal 9

Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.

Pasal 10

Perpustakaan Sekolah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:

- a. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar wicara (talkshow) tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
- b. pembelajaran bidang studi di Perpustakaan di bawah asuhan guru dan Pustakawan;
- c. pengajaran program literasi informasi;
- d. terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran;
- e. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
- f. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik;
- g. membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran; dan
- h. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.

Pasal 11

Koleksi Perpustakaan Sekolah meliputi:

- a. karya cetak yang terdiri atas:
 1. buku teks;
 2. buku penunjang kurikulum;
 3. buku bacaan; dan
 4. buku referensi,
- b. terbitan berkala; dan
- c. audiovisual, rekaman suara, rekaman video, atau sumber elektronik lainnya.

Pasal 12

Setiap sekolah menyelenggarakan program literasi dengan membaca selama 30 (tiga puluh) menit setiap harinya di Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. pengadaan buku pengayaan serta buku bacaan lainnya untuk menumbuhkan kegemaran membaca siswa;
 - d. pemeliharaan buku teks dan Koleksi Perpustakaan;
 - e. peningkatan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - f. pengembangan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (2) Pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan Khusus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;

- c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan harus melaporkan keberadaannya ke Perpustakaan nasional untuk mendapatkan nomor pokok Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan yang dibentuk di Daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;

- c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berlokasi di lahan yang strategis, aman, nyaman dan mudah dijangkau Masyarakat
- (3) Perpustakaan sekolah berlokasi di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (4) Perpustakaan Khusus terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau ditempat yang berdekatan dengan gedung lembaga induk.

Pasal 20

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet dan lahan parkir serta fasilitas khusus seperti sarana untuk Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 21

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Pasal 22

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan Perpustakaan.

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus/difabel.

BAB VII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Jenis Koleksi Perpustakaan dapat terdiri atas:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Daerah tipe A paling sedikit memiliki koleksi 7000 (tujuh ribu) judul.
- (2) Perpustakaan Daerah tipe B paling sedikit memiliki koleksi 6000 (enam ribu) judul.
- (3) Perpustakaan Daerah tipe C paling sedikit memiliki koleksi 5000 (lima ribu) judul.
- (4) Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan paling sedikit memiliki koleksi 1000 (seribu) judul.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah yang terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 1000 (seribu) judul.

- (2) Perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah yang terdiri atas 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 1500 (seribu lima ratus) judul.
- (3) Perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah yang terdiri atas 13 (tiga belas) sampai dengan 18 (delapan belas) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 2000 (dua ribu) judul.
- (4) Perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah yang terdiri atas 19 (sembilan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 2500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (5) Perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah yang terdiri atas 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 1000 (seribu) judul.
- (6) Perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah yang terdiri atas 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 1500 (seribu lima ratus) judul.
- (7) Perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah yang terdiri atas 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) rombongan belajar paling sedikit memiliki koleksi 2000 (dua ribu) judul.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audiovisual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus memiliki:
 - a. kapabilitas;
 - b. integritas; dan
 - c. kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Kompetensi dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 30

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;

- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.

Bagian Kedua Sistem dan Jenis Layanan

Pasal 33

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.

Pasal 35

- (1) Setiap Penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka.
- (2) Jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6 (enam) jam per hari.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyediakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

BAB X NASKAH KUNO

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan nasional melalui Perpustakaan Daerah dalam rangka pelestarian.
- (2) Dalam rangka penyelamatan Naskah Kuno, Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan buku langka dan Naskah Kuno.
- (3) Masyarakat dapat menyerahkan dan/atau menjual buku langka dan Naskah Kuno kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan setelah melalui proses penilaian.
- (4) Masyarakat dapat meminjamkan buku langka dan Naskah Kuno kepada Perpustakaan Daerah untuk dilakukan digitalisasi.

BAB XI PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 38

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses

pembelajaran;

- d. penyediaan sarana Perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. Taman Bacaan Masyarakat;
 - f. Sudut Baca;
 - g. rumah baca;
 - h. pelatihan literasi guru dan murid; dan/atau
 - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara layanan publik dan/atau fasilitas umum harus menyediakan Perpustakaan atau Sudut Baca.
- (2) Pembentukan Perpustakaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan atau Sudut Baca; dan

- b. sarana dan prasarana Perpustakaan atau Sudut Baca.

BAB XII

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 42

Pemerintah Daerah mengembangkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat;
- c. memperkuat peran dan fungsi Perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. mewujudkan setiap kelurahan memiliki Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Daerah.

Pasal 43

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan Masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi Masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat; dan
- d. Perpustakaan memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 44

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan Masyarakat sejahtera melalui:

- a. kualitas layanan Perpustakaan meningkat melalui keluaran kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur;
- b. penggunaan layanan oleh Masyarakat meningkat melalui keluaran banyaknya Masyarakat yang mengunjungi Perpustakaan dan banyaknya Masyarakat yang berkegiatan di Perpustakaan; dan

- c. komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk revitalisasi Perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung Perpustakaan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Pasal 47

Peran serta Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dapat berupa:

- a. menjaga dan memelihara pelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan Perpustakaan dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan.
- (2) Penyusunan anggaran mengacu pada rencana strategis, rencana kerja dan/atau rencana kerja tahunan.

Pasal 52

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 November 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN